



Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Aplikasi/link
2. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
4. Surat Keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
5. Surat Keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan adminduk
6. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan
7. Izin tinggal tetap
8. Buku nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian
9. Surat Keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
10. Kartu Keluarga (KK)
11. Surat Keterangan/Bukti perubahan peristiwa Kependudukan dan peristiwa lain
12. Surat Ket Kehilangan dari Kepolisian
13. KTP-el
14. Surat Ket Kehilangan dari Kepolisian
15. Kartu izin tinggal tetap
16. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi yang disediakan/WA/Link
2. Pemohon meng upload scan dokumen yang diperlukan
3. Pemohon mengambil KK pdf di Disdukcapil atau melalui aplikasi dan email yang sudah didaftarkan dan mencetak sendiri

Waktu Penyelesaian



disdukcapil
KUTAI TIMUR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Abdul Wahab Syahrani Kec. Sangatta Utara 75683

082210168946

<https://disdukcapil.kutaitimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1 Hari

- Pendaftaran Online Via Wa/Link (Nomor yang tertera di pengumuman)

Sejak berkas dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan
2. Lewat Kotak Saran
3. Facebook Disdukcapil Kutai Timur
4. Call Centre 082210168946